

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Tingkat persepsi Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Hutan Adat di Desa Sipituhuta dan Pandumaan termasuk dalam kategori baik yaitu sebesar 88.65%. Persepsi untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
  - a. Tingkat persepsi masyarakat hukum adat dalam Penetapan Hutan Adat dengan skor sebesar 96.07%
  - b. Tingkat persepsi masyarakat hukum adat dalam Pengelolaan Hutan Adat dengan skor sebesar 84.96%
  - c. Tingkat persepsi masyarakat hukum adat berkaitan dengan fungsi dan pemanfaatan Hutan Adat dengan skor sebesar 85.11%
  - d. Tingkat persepsi masyarakat hukum adat dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan adat dengan skor sebesar 88.44%
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Hutan Adat di Desa Sipituhuta dan Pandumaan termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 80.35%. Partisipasi untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
  - a. Tingkat partisipasi masyarakat hukum adat dalam tahap perencanaan pengelolaan hutan adat sebesar 76.22%
  - b. Tingkat partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses pelaksanaan pengelolaan hutan adat sebesar 82.22%
  - c. Tingkat partisipasi masyarakat hukum adat dalam tahap pengambilan manfaat dari hutan adat sebesar 87.85%
  - d. Tingkat partisipasi masyarakat hukum adat pada tahap evaluasi pengelolaan hutan adat sebesar 75.11%
3. Hasil analisis uji F menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu, umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan jenis pekerjaan secara stimulan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat. Namun berdasarkan hasil uji T, variabel jumlah anggota keluarga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat hukum adat. Semakin besar jumlah anggota keluarga, kecenderungan untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan adat akan semakin tinggi. Variabel umur, pendidikan, dan jenis pekerjaan memberikan pengaruh yang tidak signifikan

terhadap partisipasi masyarakat hukum adat di Desa Sipituhuta dan Pandumaan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil simpulan mengenai pandangan dan keterlibatan masyarakat hukum adat dalam upaya pengelolaan Hutan Adat di Desa Sipituhuta dan Pandumaan, terdapat saran dari penulis yakni, bagi Masyarakat Hukum Adat di Desa Sipituhuta dan Pandumaan diharapkan dapat selalu menjaga hutan adat, dan selalu mempertahankan nilai ekologis, sosial-budaya yang terdapat di hutan adat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel-variabel baru, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan, referensi atau landasan dalam studi-studi berikutnya.